PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 01 /SK.KEP/Panwaslu-Ende/ I/2018

TENTANG

TENAGA PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE UNTUK UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Tenaga Pendukung Dan Tenaga Teknis Non PNS Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Scanned by TapScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Pendukung dan Tenaga Teknis Non PNS Pada Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendukung dan Tenaga Teknis Non PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang membantu Kepala Sekretariat dalam mengelola dan menata Kesekretariatan untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KETIGA Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Pendukung dan Tenaga Teknis Non PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende.

KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Pendukung dan Tenaga Teknis Non PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (Dua Belas) bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Panwas Kabupaten Ende.

Scanned by TapScanner

KEENAM Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2018.

Ditetapkan di Ende
tanggal 03 Januari 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN ENDE,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR,S.Sos
NIP.19820601 201001 1 005

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 01 /SK.KEP/Panwaslu-Ende/ I /2018
TANGGAL : 03 Januari 2018
TENTANG
TENAGA PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1.	ABUBAKAR AR	TENAGA TEKNIS NON PNS	2.500.000
2.	YOSEP KUPERTINO ILANG	TENAGA TEKNIS NON PNS	2.500.000
3.	DAUD P. TAMBO	TENAGA TEKNIS NON PNS	2.500.000
4.	JHON EDUARDUS NGALA	TENAGA TEKNIS NON PNS	2.000.000
5.	IGNASIUS L. NANGGO	TENAGA PENDUKUNG NON PNS	2.000.000
6.	MUH. KASMIR SENGGA	TENAGA PENDUKUNG NON PNS	2.000.000
7.	SARJAN MUHAMMAD SAID	TENAGA PENDUKUNG NON PNS	2.000.000

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN ENDE,

PANWASLU

RASYID ABUBAKAR,S.Sos
NIP 19820601 201001 1 005

Scanned by TapScanner